



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TATA KELOLA PRODUK-PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa produk-produk pertanian dan perikanan yang mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa semakin terbukanya pasar nasional dan pasar internasional akibat proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan pendapatan masyarakat serta kepastian atas mutu, keamanan produk dan kestabilan harga di pasar;
- c. bahwa perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dan demokrasi menuntut adanya produk hukum bagi penyelenggaraan Tata Kelola Pemasaran Produk-produk Unggulan Pertanian dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Produk-produk Unggulan Pertanian dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PRODUK-PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait.
6. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik produk dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan produk, kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.

7. Pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
10. Agribisnis adalah keseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi usaha tani termasuk aktivitas pengolahan dan pemasaran.
11. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
12. Pewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan prasarana, sarana dan teknologi.
13. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.
14. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
15. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
16. Pasar Induk Modern Puspa Agro adalah pasar induk modern produk-produk agribisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
17. Sub Terminal Agribisnis yang selanjutnya disebut STA adalah pasar yang berada di wilayah tertentu untuk menampung dan atau memasarkan produk-produk pertanian dan perikanan yang selanjutnya dapat berjejaring dengan Pasar Induk Modern Puspa Agro.
18. Koperasi Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Badan usaha .bersama yang beranggotakan petani, pembudidaya ikan, nelayan dan setiap orang yang

bermata pencaharian dilingkup agribisnis yang berfungsi sebagai agen perantara atau yang melakukan pembelian dari para anggota untuk dijual ke pasar agribisnis dan atau subterminal agribisnis.

19. Model unit pelayanan umum adalah model yang menyediakan sarana produksi untuk dipakai bersama-sama oleh kelompok.
20. Model pasar komoditi fisik adalah model integrasi pasar komoditas fisik regional dengan pasar penunjangnya.
21. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah organisasi non partisan yang dibentuk oleh, untuk dan dikelola anggota masyarakat dengan kegiatan pokok dibidang agribisnis dalam arti luas.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan tata kelola produk-produk unggulan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan produk, keterpaduan, kemitraan, efisiensi serta kerakyatan dan keadilan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

(1) Tata kelola diselenggarakan dengan tujuan:

- a. penyesuaian hubungan antara produsen, pedagang dan konsumen demi terwujudnya pasar prospektif;
- b. peningkatan mutu dan keamanan produk;
- c. pencapaian tingkat unggulan bersaing setiap produk di pasar domestik maupun pasar global;
- d. meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan petani, pembudidaya ikan, nelayan dan pedagang;
- e. penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan maupun pedagang;
- f. optimalisasi distribusi agar tercipta harga yang berdaya saing;
- g. memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri olahan;
- h. meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara dari hasil ekspor; dan
- i. menciptakan lapangan kerja.

(2) Pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian,

penyelenggaraan dan pengendalian yang efektif dan efisien.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

##### Pasal 4

- (1) Sasaran yang hendak dicapai dalam tata kelola, tersedianya produk-produk unggulan yang bermutu, higienis, berkelanjutan, beretika, berkeadilan, efektif dan efisien dalam proses produksinya sehingga kesejahteraan petani, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku pasar dapat terwujud serta konsumen dapat memperoleh produk-produk bermutu dan aman dikonsumsi.
- (2) Terwujudnya tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pasar nasional maupun pasar internasional akan lebih terbuka bagi masuknya produk-produk unggulan dari Jawa Timur sehingga perekonomian Provinsi Jawa Timur dapat memberikan andil bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dan pembangunan nasional maupun regional.

### BAB III

#### TATA KELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Tata kelola dilakukan sesuai mekanisme pasar, perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global.
- (2) Kegiatan yang bersifat menunjang peningkatan tata kelola, peningkatan mutu produktifitas dan pemeliharaan kondisi sosial yang tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Lembaga yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Peranan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengaturan, mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan niaga;
  - b. fasilitasi, Pemerintah Provinsi membantu perbaikan system maupun sarana tataniaga dan jasa-jasa yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta; dan
  - c. intervensi, yaitu adanya campur tangan Pemerintah Provinsi dalam masalah pemasaran barang-barang yang dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk wajib dilakukan pemerintah sendiri.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program pengembangan daerah penghasil produk unggulan di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi menetapkan pewilayahan atau kawasan komoditas produk unggulan yang memuat karakteristik agroekologi, luas lahan, jumlah produksi, mutu produksi dan kontinuitas produksi.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi tumbuh kembangnya produk-produk unggulan dimasing-masing wilayah atau kawasan komoditas.
- (3) Produk-produk unggulan di Jawa Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Pewilayahan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara geografis dapat berlokasi dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dan dapat juga berada di beberapa wilayah Kabupaten atau Kota.
- (2) Pengembangan wilayah komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah administrasinya di dua atau lebih Kabupaten atau Kota, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergis dengan kerjasama antar Kabupaten<sup>1</sup> atau Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pengorganisasian

#### Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan tata kelola perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia dan produktivitas serta kualitas produk.
- (2) Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi dibidang pertanian dan/atau perikanan dalam cakupan agribisnis yang kompetensinya terkait tata kelola berhak mengambil bagian dan peran aktif sesuai misi pokok masing-masing.
- (3) Dalam penyediaan sarana maupun prasarana, pengelolaan produk, pemerintah provinsi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan DPRD.

#### Pasal 9

Program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau

Koperasi dan/atau Asosiasi dibidang pertanian dan/atau perikanan diwilayah penyelenggaraan program.

#### Pasal 10

Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi dibidang pertanian dan perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib membuat dokumentasi dan laporan pertanggung jawaban, termasuk laporan pemasukan dan penggunaan dana penyelenggaraan program untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) Untuk penguatan organisasi Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi dibidang pertanian dan perikanan, Pemerintah Provinsi wajib melakukan pembinaan dan pendampingan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (2) Penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meningkatkan peran serta organisasi dan menjadikan para anggota organisasi lebih profesional dan berjiwa wirausaha.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan

#### Pasal 12

Usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan oleh masyarakat petani, pembudidaya ikan dan nelayan difasilitasi SKPD terkait berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan kemampuan teknologi pendukung, sumber daya alam, ketersediaan biaya dan prospek pasar.

#### Pasal 13

Ruang lingkup usaha pertanian dan perikanan meliputi proses kegiatan praproduksi sampai pasca panen dengan tetap memperhatikan pewilayahan komoditas.

#### Pasal 14

Usaha pertanian dan perikanan berprinsip kemanfaatan, kelestarian dan keberlanjutan dengan tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi.

#### Pasal 15

Usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian dan perikanan guna memperluas cakupan pangsa pasar;
- b. meningkatkan efisiensi, mutu dan produksi;
- c. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pembudidaya ikan dan nelayan; dan
- d. memenuhi permintaan pasar.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha pertanian dan perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Penerapan fungsi sertifikasi produk dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi dan/atau SKPD yang terakreditasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara SKPD dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dengan Pasar Induk Modern Puspa Agro.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara SKPD yang terakreditasi dengan Pasar Induk Modern Puspa Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

Setiap produk pertanian dan perikanan termasuk kategori produk unggulan yang masuk dan keluar dari Jawa Timur wajib mempunyai sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan atau sebutan lain yang dipersamakan.

#### Pasal 19

Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut produk unggulan di wilayah Jawa Timur harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

## Pasal 20

Bukti jaminan mutu dan keamanan pangan teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan atau sampai dengan produk akhir.

## Pasal 21

- (1) Pemberdayaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan dilakukan dengan memberikan fasilitasi kemudahan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
  - b. pembinaan kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas petani, pembudidaya ikan dan nelayan;
  - c. menjaga keseimbangan harga terhadap masuknya produk impor dan produk dari luar daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib melindungi petani, pembudidaya ikan dan nelayan dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan dan penipuan oleh pihak lain agar memperoleh pendapatan yang layak.
- (4) Pemerintah Provinsi wajib mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani, pembudidaya ikan dan nelayan.
- (5) Pemerintah Provinsi menetapkan harga pokok produksi untuk produk unggulan tertentu dalam rangka melindungi petani produsen.
- (6) Penetapan harga pokok produk unggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat

### Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan

## Pasal 22

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada petani, pembudidaya ikan dan nelayan dalam hal tata kelola organisasi serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

#### Pasal 23

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu, dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh SKPD terkait.
- (2) Program diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Penyuluh atau sebutan lain dari masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib mendayagunakan penyuluh atau sebutan lain dari masing-masing SKPD terkait secara optimal.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan

#### Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola produk-produk unggulan pertanian dan perikanan di Jawa Timur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan bidang masing-masing dan/atau Komisi Pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### KERJASAMA

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani, pembudidaya ikan dan nelayan, Pemerintah Provinsi menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam kaitannya dengan pengembangan produktivitas dan mutu produk-produk unggulan serta pengembangan tata kelola dan pemasaran produk.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana penunjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
FUNGSI PASAR INDUK MODERN PUSPA AGRO

Pasal 27

- (1) Pasar Induk Modern Puspa Agro sebagai pusat tata kelola terpadu bersama pasar-pasar spesifik penunjang yang disebut STA dalam melakukan fungsi-fungsi tata kelola.
- (2) Pasar Induk Modern Puspa Agro dan STA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan perusahaan tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Pasal 28

- (1) Fungsi-fungsi yang menjadi tanggungjawab Pasar Induk Modern Puspa Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah :
  - a. fungsi pemasaran;
  - b. fungsi penyimpanan;
  - c. fungsi fasilitas pengangkutan;
  - d. fungsi fasilitas keamanan pangan;
  - e. fungsi pendapatan dan pembayaran;
  - f. fungsi fasilitasi pertanggungungan;
  - g. fungsi penyediaan informasi pasar;
  - h. fungsi penelitian pasar;
  - i. fungsi pasar lelang agribisnis; dan
  - j. fungsi pemilihan dan pengemasan.
- (2) Selain fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pasar Induk Modern Puspa Agro diarahkan untuk menjadi tempat penelitian produk-produk pertanian dan perikanan, pusat wisata pasar agribis, wisata pendidikan dan tempat pengembangan teknologi dan kebudayaan serta bernuansa sapta pesona.

Pasal 29

Pasar Induk Modern Puspa Agro wajib menyusun dan mengembangkan data dan informasi jejaring pemasaran agribisnis untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik tata kelola Agribisnis secara berkelanjutan mengikuti perkembangan mutakhir.

Pasal 30

Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau Koperasi dan/atau Asosiasi dibidang pertanian dan perikanan mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan fungsi Pasar Induk Modern Puspa Agro.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 29 Juli 2010  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
ttd  
**Dr. H. SOEKARWO**

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 Oktober 2010  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
ttd  
**Dr. H. RASIYO, Msi**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010  
NOMOR 2 TAHUN 2010 SERI E



PENJELASAN  
ATAS  
PERA TURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA KELOLA PROOUK-PROOUK UNGGULAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
DI JAWATIMUR

I. UMUM

Wilayah Provinsi Jawa Timur yang luasnya 47.922 km<sup>2</sup> (terluas diantara 6 Provinsi di Pulau Jawa) merupakan pemasok 35% bahan pangan dan hortikultura untuk seluruh Indonesia. Beberapa komoditas hasil pertanian dan prosentase kontribusinya terhadap produk pangan nasional tahun 2009 antara lain adalah : padi, 11.096.154 ton (17%), jagung, 5.193.648 ton (31%), kedelai, 333.853 ton (36%), kacang tanah, 219.617 ton (26%), kacang hijau, 89.226 ton (24%), ubi kayu, 3.218.433 ton (16%), ubi jalar, 159.326 ton (16%), buah-buahan, 3.002.660 ton (30%), dan sayuran, 1.093.992 ton (15%). Oisamping itu juga ada beberapa komoditas asal Jawa Timur yang sumbangannya cukup signifikan terhadap stock pangan nasional seperti : daging (15,5%), telur (29,2%), susu (42,3%), tembakau (51%) dan gula (47%).

Di tingkat provinsi sendiri, kontribusi terbesar perekonomian Jawa Timur masih didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,36%), industri pengolahan pangan (28,49%) serta pertanian (16,57%). Khusus sektor industri pengolahan, kontribusi terbesar didukung oleh sub sektor makanan, minuman dan tembakau yang angkanya mencapai 52,56% atau 13,71 % terhadap total PDRB Jawa Timur.

Perkembangan realisasi nilai ekspor non migas, Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Terutama untuk ekspor komoditas pertanian dan agribis pada tahun 2008 mencapai US\$6.105 atau 52,06% dari total non migas Jawa Timur. Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan, menyerap sekitar 63% dari total angkatan kerja dan memberikan kontribusi sebesar 16,5% dari PDRB Jawa Timur.

Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Namun secara umum tingkat pendapatan pendudukan disektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan penduduk di sektor industri pengolahan maupun di bidang jasa.

Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar dibidang agribis, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Secara nasional beberapa komoditas pokok dibidang pangan dipasok dari Jawa Timur sehingga tidak keliru ketika tahun 2009 Jawa Timur menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi tanaman pangan.

Sudah saatnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan penataan dalam pengembangan produk agribis dengan mengacu pada pangsa pasar, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi dan kesesuaian agroekosistem. Peningkatan produksi agribis harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang berkualitas dan aman dimakan dengan tujuan berikutnya guna memenuhi pasar ekspor. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan kegiatan yang terprogram dibarengi dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada petani dan pelaku usaha, penguatan kelembagaan petani, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Jika dilihat secara makro, memang kontribusi pembangunan pertanian cukup tinggi, namun secara mikro ada persoalan yang sangat mendasar menyangkut kesejahteraan petani yang merupakan pelaku pembangunan pertanian terbesar, yaitu petani (63%) justru merupakan masyarakat marginal dengan tingkat pendapatan rendah dan tergolong miskin.

Tindak lanjut dari usaha-usaha peningkatan produksi, peningkatan mutu dan peningkatan kinerja serta pendapatan petani adalah penanganan secara modern kegiatan pasca panen yang merupakan kegiatan integral dari pengembangan agribis di Jawa Timur yang dimulai dari aspek proses produksi bahan mentah sampai pemasaran produk akhir dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan sesuai standar internasional maupun standar nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dan keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan kesehatan produk adalah penyelenggaraan usaha pertanian dan perikanan harus menjamin produknya aman, layak dikonsumsi dan menjamin ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan kemitraan adalah penyelenggaraan tata kelola dilakukan dengan cara terpadu dari hulu sampai hilir dan terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan keadilan adalah penyelenggaraan tata kelola memberi peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat petani, pedagang dan anggota masyarakat lain dalam berkarya sesuai, kemampuannya sehingga dapat tercapai tingkat kemakmuran secara adil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "yang tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar" adalah piranti lunak yang berupa kebijakan maupun piranti keras yang berupa barang publik, peralatan kerja atau alat bantu yang tidak mungkin disediakan oleh badan usaha swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penguatan kelembagaan" adalah upaya terprogram berupa kegiatan peningkatan kemampuan kelompok swadaya masyarakat untuk menuju kualitas organisasi yang sesuai dengan kebutuhan produsen dan pelaku usaha terkait tata kelola.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga sertifikasi" adalah lembaga/laboratorium yang sudah terakreditasi untuk melakukan proses penelitian atau pengujian suatu produk untuk bisa diberi sertifikat mutu dan keamanan produk.

Yang dimaksud dengan "SKPD terakreditasi" adalah SKPD terkait dengan tata kelola yang memiliki kompetensi menguji mutu dan keamanan produk berdasarkan akreditasi yang telah dimiliki dan karenanya SKPD yang bersangkutan wenang menerbitkan sertifikat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis dan laik jalan" adalah kendaraan angkutan yang sudah diuji oleh SKPD yang berwenang dan memenuhi standar baku berdasarkan undang-undang lalu lintas jalan dan ketentuan-ketentuan dibidang perhubungan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "menetapkan harga pokok produksi" adalah Keputusan Gubernur tentang harga jual terendah sampai harga jual

tertinggi suatu komoditas unggulan bersertifikat dalam kondisi pasar melemah daya belinya untuk jangka waktu tertentu sampai daya beli pasar normal kembali dalam pelayanaan komoditas tertentu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas